

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 005/Reg/LP/PB/Kab/24.03/XI/2024
Nasional : Indonesia
Provinsi : Kalimantan Utara
Kabupaten : Tana Tidung

I. Kasus Posisi:

Saudara Aristang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan penempatan dinas di kantor kecamatan sesayap Kabupaten Tana Tidung, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/A diduga melakukan dugaan pelanggaran Netralitas ASN yaitu Pasal 5 huruf n angka 5 peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, “PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”

II. Data:

- 1) Pelapor : Bakri
- 2) Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
- 3) Alamat : Jl. Padat karya, Desa Tideng pale Timur, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung
- 4) Terlapor : Aristang
- 5) Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 6) Alamat : Jl. Jendral Sudirman RT. 005 RW. 003
- 7) Tanggal Laporan : 14 November 2024
- 8) Tanggal Peristiwa : 11 November 2024
- 9) Bukti-Bukti :
 1. Foto screenshoot chat Aristang Sopeng suses dalam live chat debat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung di Kompas TV melalui aplikasi Youtube
 2. Foto screenshot postingan Aristang di Grup kerukunan keluarga besar sulawesi selatan (KKSS) “gambar sticker coblos no. 1 SAH” tertanggal 21 Oktober 2024
 3. Foto screenshot postingan Aristang di grup kerukunan keluarga besar sulawesi selatan (KKSS) “Hendrik SH MH maju sebagai Cawabup, Rumpun dayak tana tidung, tertanggal 24 Oktober 2024
 4. Foto screenshot postingan Aristang di grup kerukunan keluarga besar sulawesi selatan (KKSS) gambar stiker No. 1 SAH MENANG tertanggal 2 November 2024
 5. Foto screenshot postingan Aristang di grup kerukunan keluarga besar sulawesi selatan (KKSS) gambar dan foto said agil dan hendrik calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 14 November 2024
 6. Foto screenshoot komentar di grup kerukunan keluarga besar sulawesi selatan (KKSS) atas postingan Aristang, tertanggal 14 November 2024
 7. Foto screeshoot foto Aristang memakai seragam korpri
 8. Foto screenshoot foto Aristang memakai seragam pegawai pemerintah daerah
 9. Petikan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821/1599/2016

10. Nota Dinas Kepada Aristang, NIP : 197811292014121001, unit kerja : dinas komunikasi dan informatika dari Bupati Tana Tidung, tanggal 01 maret 2023, nomor : R.800.1.3.1/908/BKPSDM

III. Kajian:

1. Dasar Hukum :

- a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Fakta

Hasil Klarifikasi:

1. Bakri (pelapor)

Pada hari Minggu Tanggal 17 Bulan November Tahun 2024, Pukul 11.00 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada pelapor atas nama Bakri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelapor bekerja sebagai Wiraswasta
- Bahwa pelapor mengenal saudara aristang sebagai teman
- Bahwa pelapor mengetahui Sejak 3 tahun yang lalu pada saat itu saudara aristang sudah menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada saat itu masih bekerja di dinas diskominfo kabupaten tana tidung
- Bahwa pelapor mengetahui saudara aristang melakukan dugaan pelanggaran Sebelumnya saudara aristang juga pernah menyampaikan secara lisan untuk mendukung calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung tahun 2024 tetapi saya belum mempunyai cukup bukti dan pada saat saudara aristang menyampaikan dukungan melalui media sosial yaitu di grup whats app KKSS saya melakukan tangkap layar yang saya jadikan bukti untuk membuat laporan ke bawaslu kabupaten tana tidung
- Bahwa pelapor mengatakan Saudara aristang tidak terlibat dalam tim pemenangan dan tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung tahun 2024
- Bahwa pelapor menyampaikan pekerjaan saudara aristang Sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di kantor kecamatan sesayap dan menjabat sebagai staf di kantor kecamatan sesayap
- Bahwa pelapor bergabung di grup whats app yang sama dengan saudara aristang dan menjabat sebagai koordinator bagian hukum di kerukunan keluarga besar sulawesi selatan (KKSS)
- Bahwa pelapor menyebutkan admin Grup Whats App KKSS yaitu Pak agus salim sebagai ketua kerukunan keluarga besar sulawesi selatan (KKSS) kabupaten tana tidung dan mayoritas di dalam grup itu sebagai pegawai
- Bahwa pelapor mengetahui bahwa saudara aristang itu memberikan dukungan kepada pasangan calon sudah lama tetapi pada saat itu saya belum punya bukti yang cukup kuat untuk dilakukan laporan ke bawaslu

sehingga pada saat itu tanggal 02 November 2024 saudara aristang mengirimkan pesan di grup kerukunan keluarga besar sulawesi selatan (KKSS) dan saudara aristang menjabat sebagai ketua adat suku soppeng di kabupaten tana tidung sejak 3 tahun yang lalu hingga saat ini

- Bahwa menurut pelapor saudara aristang dimana pun berada selalu memberikan dukungan kepada calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung nomor urut 01 serta memberikan dukungan kepada calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan utara dengan nomor urut 02 zainal paliwangan secara lisan dan di media sosial. Dan sering kali saudara aristang datang ke posko pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 02 zainal paliwang dengan menggunakan pakaian seragam pegawai di luar jam kerja

2. Bakri (saksi pelapor)

Pada hari Minggu Tanggal 17 Bulan November Tahun 2024, Pukul 11.43 WITA telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi atas nama Bakri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengurus lembaga adat tidung di kabupaten tana tidung
- Bahwa saksi Sudah kenal lama dengan saudara aristang bahkan sebelum bekerja sebagai pegawai negeri sipil
- Bahwa menurut saksi Sudah kenal lama dan yang saya tahu bahwa saudara aristang bekerja sebagai PNS di kantor kecamatan sesayap kabupaten tana tidung
- Bahwa menurut saksi sering melihat bahwa saudara aristang sering kali memberikan dukungan kepada calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung nomor urut 02 yaitu said agil dan hendrik, info tersebut saya dapatkan dari saudara Bakri (pelapor) dan saudara Haskandar
- Bahwa menurut saksi saudara aristang bekerja sebagai Pegawai negeri sipil di kantor kecamatan sesayap kabupaten tana tidung dan menjabat sebagai staf kantor kecamatan sesayap
- Bahwa saksi mengetahui saudara aristang memberikan dukungan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung nomor urut 01 said agil dan hendrik di media sosial whats app grup KKSS dari saudara bakri (Pelapor)
- Bahwa saksi tidak bergabung di grup whats app kerukunan keluarga besar sulawesi selatan (KKSS)
- Bahwa menurut saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi admin grup KKSS

3. Aristang (Terlapor)

Pada hari Selasa Tanggal 19 Bulan November Tahun 2024, Pukul 10.36 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada Terlapor atas nama Aristang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terlapor bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil
- Bahwa terlapor mengatakan menjadi pegawai negeri sipil sejak Berdasarkan TMT SK saya bulan desember 2004
- Bahwa Sebelumnya Terlapor berkerja di dinas diskominfo kabupaten tana tidung dan saat ini di kantor kecamatan sesayap kabupaten tana tidung
- Bahwa jabatan terlapor sebagai bagian Keamanan dan tata tertib (staf)
- Bahwa Sk pengangkatan terlapor ada tetapi untuk soft filenya tidak ada yang ada hanya SK print out tetapi ada dirumah terlapor tidak membawa SK itu
- Bahwa Terlapor Sebelumnya ditempatkan di dinas diskominfo kabupaten tana tidung dan pada bulan juli 2023 dipindah tugaskan di kantor kecamatan sesayap kabupaten tana tidung
- Bahwa menurut terlapor tergabung didalam grup whats app KKSS (kerukunan keluarga besar sulawesi selatan) dibentuk kurang lebih 5 tahun yang lalu dan pada saat ini ketua KKSS yaitu agus salim

- Bahwa terlapor sebagai kepala suku soppeng di kabupaten tana tidung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025
- Bahwa menurut pengakuan terlapor Benar mengirim pesan berdasarkan bukti yang dilampirkan oleh pelapor tetapi perlu diketahui terlapor mengirimkan pesan itu di grup paguyuban sebagai kepala suku soppeng kepada bawahannya
- Bahwa terlapor sebagai ketua adat memberikan dukungan dan memberikan arahan kepada bawahan sebagai ketua adat soppeng
- Bahwa menurut terlapor Semenjak sebelum penetapan pasangan calon di grup tersebut sudah ada komunikasi terkait dengan politik atau membahas pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan mengikuti kontetasi politik ini, peran terlapor disini sebagai kepala suku yang mengarahkan warga terlapor untuk berhak mempunyai pilihan
- Bahwa menurut terlapor Benar memberikan dukungan pada salah satu calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung tahun 2024 nomor urut 01 (said agil dan Hendrik) sebagai kepala suku soppeng di grup paguyuban/kedaerahan
- Bahwa Berdasarkan terlapor ketahui ASN, TNI, dan POLRI harus netral pada pemilihan kepala daerah tetapi yang membedakan bahwa ASN masih mempunyai hak pilih pada pemilihan kepala daerah berbeda dengan TNI dan POLRI yang tidak mempunyai hak pilih
- Bahwa menurut terlapor ASN berhak memberikan Hak pilih di suara selama mempunyai hak berarti mempunyai hak untuk kampanye dan tidak boleh dibatasi selama mempunyai hak pilih, sehingga menurut terlapor mempunyai hak pilih tetapi tidak memperbolehkan ASN ikut serta dalam memberikan dukungan kepada calon. Ini yang menjadi perdebatan terlapor dari dulu
- Bahwa menurut keterangan terlapor mendukung pasangan calon SAH (said agil dan Hendrik) nomor urut 01 dan ZIAP (zainal Paliwang) tetapi dalam hal ini memberikan dukungan itu di dalam grup wahts app paguyuban/kedaerahan

3. Analisis :

a) Tentang Laporan:

Berdasarkan pasal 134 Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang disebutkan :

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- 2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;
 - b. pemantau Pemilihan; atau
 - c. peserta Pemilihan.
- 3) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
- 4) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.
- 5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.*)

- 6) Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- b) Tentang Pelapor:
- Berdasarkan pasal 1 poin 19A Peraturan badan pengawas pemilihan umum Nomor 9 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat bertindak sebagai pelapor adalah:
- a) Pelapor adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat dan/atau peserta pemilihan;
- bahwa pelapor adalah Bakri;
 - bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pelapor beralamat di Jl. Padat karya Rt. 005 Rw 001 Desa Tideng Pale Timur kecamatan sesayap Kabupaten Tana Tidung dilahirkan di Lengkesse, 20 Agustus 1978;
 - Berdasarkan data tersebut, pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah berumur lebih dari 17 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 poin 19A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pelapor dapat dikategorikan sebagai WNI yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan setempat (Kabupaten Tana Tidung), Oleh karenanya Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilihan dan dengan demikian unsur Identitas Pelapor telah terpenuhi
- c) Tentang Terlapor:
- Bahwa terlapor adalah Aristang;
 - Bahwa berdasarkan salinan KTP-EL terlapor beralamat di Jl. Jendral sudirman RT.005 RW.003 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.
 - Bahwa nomor telepon terlapor adalah 0821 4891 9999;
 - Bahwa berdasarkan hal diatas Aristang memenuhi syarat sebagai Terlapor
- d) Tentang Waktu Laporan:
- Berdasarkan pasal 9 ayat (4) huruf (c) peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 9 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Syarat formal meliputi “waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran”:
- Bahwa waktu diketahuinya dugaan pelanggaran oleh pelapor adalah pada hari Senin, 11 November 2024 dan dilaporkan pada hari Kamis, 14 November 2024
 - Bahwa berdasarkan tanggal diketahuinya dugaan pelanggaran yang dilaporkan pelapor maka batas akhir penyampaian laporan pelapor adalah pada hari Minggu, 17 November 2024;
 - Bahwa berdasarkan data tersebut, Laporan pelapor memenuhi ketentuan waktu penyampaian Laporan yaitu disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran.
- e) Tentang dugaan pelanggaran:
- Dugaan Pelanggaran:
Bahwa terhadap Perbuatan yang dilaporkan Terlapor, diduga melanggar ketentuan:
 - Pasal 5 huruf n angka 5 peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, “PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”

Pasal 5 huruf n angka 5

Unsur “Pegawai Negeri Sipil (PNS)”

- Berdasarkan hasil keterangan klarifikasi pelapor, saksi, dan terlapor bahwa benar saudara aristang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Tana Tidung
- Berdasarkan petikan keputusan bupati tana tidung nomor : 821/1599/2016 nama : aristang, NIP : 197811292014121001, tempat/tanggal lahir : Soppeng, 29 November 1978, Golongan : pengatur muda/II/A , Instansi : Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung, ditetapkan di tideng pale pada tanggal 28 Desember 2016
- Berdasarkan nota dinas kepada aristang, NIP : 197811292014121001, unit kerja : dinas komunikasi dan informatika dari bupati tana tidung, tanggal 01 maret 2023, nomor : R.800.1.3.1/908/BKPSDM maka dengan ini dipidah tugaskan ke Kantor kecamatan Sesayap terhitung mulai tanggal 06 Maret 2023 hingga saat ini.
- Bahwa subjek yang dilarang dalam ketentuan Pasal 5 huruf n angka 5 peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2021 adalah pegawai negeri sipil (PNS).
- Berdasarkan uraian diatas unsur pegawai negeri sipil (PNS) telah terpenuhi.

Unsur “memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 saudara Aristang mengirim stiker di grup Whats App Kerukunan keluarga besar sulawesi selatan (KKSS) “Coblos No. 1 SAH”
- Bahwa pada tanggal 02 November 2024 saudara Aristang mengirim stiker di grup Whats App Kerukunan keluarga besar sulawesi selatan (KKSS) “No. 1 SAH Menang”
- Bahwa pada tanggal 14 November 2024 saudara Aristang memposting di grup Whats App Kerukunan keluarga besar sulawesi selatan (KKSS) gambar dan foto Said agil & Hendrik calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung
- Bahwa saudara aristang pernah mengirimkan poster di grup Whats App Kerukunan keluarga besar sulawesi selatan (KKSS) calon Gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan utara nomor urut 02 Zainal Paliwang
- Bahwa berdasarkan uraian diatas unsur “memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” telah terpenuhi.

Unsur “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”

- Bahwa menurut keterangan klarifikasi pelapor saudara aristang sebagai anggota forum Kerukunan keluarga besar sulawesi selatan (KKSS) mengirimkan Stiker, foto, dan Poster calon kepala daerah pada masa Tahapan Kampanye berlangsung.

- Bahwa menurut keterangan Terlapor benar bahwa terlapor memberikan dukungan kepada salah satu calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung dengan nomor urut 01 said agil & hendrik serta calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan utara nomor urut 02 zainal paliwang di grup whats app forum kerukunan kelaurga besar sulawesi selatan (KKSS)
- Bahwa terlapor memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung nomor urut 01 said agil & hendrik dan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan utara nomor urut 02 zainal paliwang, di grup whats app forum kerukunan keluarga besar sulawesi selatan (KKSS) mengaku sebagai kepala adat suku seppeng untuk memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah tahun 2024.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas unsur “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye” telah terpenuhi.

IV. Kesimpulan:

- Laporan nomor 005/Reg/LP/PB/Kab/24.03/XI/2024 mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

V. Rekomendasi:

- Laporan dengan Nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/24.03/X/2024 merekomendasikan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya ke Badan Kepegawaian Negara.

Tana Tidung, 19 November 2024
Bawaslu Kabupaten Tana Tidung
Ketua



Ardiansyah, S.IP